KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Directorate General of Sea Transportation

SURAT IZIN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL
Ship Manning Agency's License

No. : SIUKAK 63.63 – R TAHUN 2024

Diberikan Kepada *Issued to*	:	**PT. JASINDO DUTA SEGARA**
Alamat Perusahaan *Company's address*	:	Jl. Boulevard Barat Raya Plaza Kelapa Gading Blok C/55, Ds/Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, Kode Pos : 14240
No. Telp / Fax / Alamat Email *Phone/Fax/Number/Email Address*	:	021 – 45851225 info@jasindods.co.id
Nama Pemilik *Owner's name*	:	GU SE HYEONG
Alamat Pemilik Usaha *Owner's address*	:	Sandalwood 20D The Pakubuwono Residence RT. 003 RW. 001, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
NPWP Perusahaan *Company Tax Identification Number*	:	002.504.540.2-043.000

Sertifikat standar ini diterbitkan setelah perusahaan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan dan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2006 beserta Amandemennya.

This Certificate of standard is issued after the company meets all of the requirements as stipulated under Law Number 66 of 2024 concerning Third Amendment to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping and Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 59 of 2021 concerning Implementation Of Service Businesses Related to Transportation in Waters and the Maritime Labour Convention (MLC), 2006 and its Amendments.

Diterbitkan di JAKARTA pada tanggal 26 November 2024
Issued in on

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
On behalf of Minister of Transportation
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Director General of Sea Transportation

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.
NIP. 19730808 199903 1 003

Catatan / *Note:*
Surat izin ini berlaku selama tidak dicabut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
This license shall be valid unless suspended or revoked by the Directorate General of Sea Transportation.
Surat izin ini akan tunduk pada verifikasi tahunan pada tanggal diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku.
This license is subject to annual verifications in accordance with the relevant laws and regulations.
I : Nomenklatur Baru *(New Nomenclature)* ; R : Penyesuaian Nomenklatur *(Adjustment of Nomenclature)*

DIT. KAPPEL

H 463 780

SURAT IZIN USAHA KEAGENAN AWAK KAPAL
SHIP MANNING AGENCY'S LICENSE

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan :
In accordance with the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 59 of 2021 concerning the Operation of Businesses Related to Water Transportation :

1. Badan Usaha Keagenan Awak kapal
 A Ship Manning Agency business entity is
 a. Menjamin hak Pelaut sesuai isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang telah ditandatangani oleh para pihak;
 Ensuring the rights of Seafarers in accordance with the terms of the Seafarer Employment Agreement (SEA) signed by the parties;
 b. Menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap Pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL;
 Ensuring all medical care and treatment processes for Seafarers who are injured or ill during the contract period, according to the limits specified in the Seafarer Employment Agreement (SEA);
 c. Menyediakan bantuan hukum bagi Pelaut yang terlibat masalah hukum melalui lembaga bantuan hukum;
 Providing legal assistance for Seafarers involved in legal issues through legal aid institutions;
 d. Mengurus dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dokumen lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak yang dititipkan Pelaut apabila dokumen tersebut hilang atau rusak;
 Handling seafaring documents, travel documents, and other documents related to the employment relationship of both parties entrusted by Seafarers in case these documents are lost or damaged;
 e. Membantu pengiriman sebagian gaji sesuai perjanjian kedua belah pihak kepada keluarga pelaut;
 Assist in sending part of the salary according to the agreement between both parties to the seafarer's family;
 f. Menyampaikan laporan audit internal sebelum dilaksanakan verifikasi tahunan kepada Direktur Jenderal;
 Submitting internal audit reports before annual verification to the Director General;
 g. Memastikan diasuransikannya Pelaut yang ditempatkan atau dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial.
 Ensuring that the placed or employed Seafarers is insured to obtain social security coverage.
2. Perusahaan keagenan awak kapal wajib memastikan jaminan keuangan (*financial security*) atas kewajiban pembayaran gaji yang tidak terbayar dan/atau pemulangan Pelaut ke tempat asal.
 A ship manning agency company is required to ensure financial security for the obligation of unpaid salary payments and/or repatriation of Seafarers to their home country.
3. Perusahaan keagenan awak kapal wajib mengupayakan tidak terjadinya penindasan dan pelecehan termasuk pelecehan seksual dengan memiliki prosedur investigasi saat diperlukan.
 The manning agency is required to strive to prevent any form of oppression and harassment, including sexual harassment, by having investigative procedures when necessary.
4. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikan pembayaran atas keterlambatan pembayaran gaji/upah pelaut, bonus, dan lain-lain sesuai isi PKL yang ditandatangani oleh para pihak.
 A ship manning agency company is required to settle payments for delayed salary/wages, bonuses, and other entitlements as stipulated in the Crewing Agreement signed by the parties involved.
5. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menjamin ketersediaan informasi terkait data awak kapal yang telah direkrut dan ditempatkan di atas kapal.
 A manning agency company is required to ensure the availability of information related to the data of recruited and placed ship crew members.
6. Perusahaan keagenan awak kapal wajib menjamin ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan perusahaan.
 A ship manning agency company is required to ensure the availability of competent human resources in the management of the company.
7. Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab penuh atas keabsahan, validitas dan keaslian dokumen serta informasi yang disampaikan dalam pemenuhan persyaratan serta menjamin dan menghilangkan hak gugat dan/atau upaya hukum lainnya kepada Kementerian Perhubungan yang timbul dikemudian hari.
 A ship manning agency company is fully responsible for the validity, authenticity, and legitimacy of documents and information provided in fulfilling the requirements, and guarantees to waive and eliminate any claims and/or legal actions against the Ministry of Transportation that may arise in the future.
